



Power Relations in Mangrove Ecosystem Management: The Authority of Kotawaringin Village Government Amid Environmental Policy Structures

Nur Aysyah, Zalfa Haza Tsabitah, Nyimas Dwi Febyana

Universitas Bangka Belitung, Gang NO.1 Balun ijuk, Kabupaten Bangka, 333172, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: January 20, 2026
Revised: March 26, 2026
Available online: March 30, 2026

KEYWORDS

Mangrove governance; Power relations; Village authority; Political ecology; Environmental policy

CORRESPONDENCE

Name: Nur Aysyah
E-mail: nuraysl407@gmail.com

A B S T R A C T

This study aims to analyze power relations in mangrove ecosystem management in Kotawaringin Village, Bangka Regency, with a focus on the position and authority of the village government within a hierarchical environmental policy structure. The research employs a qualitative approach using a political ecology perspective to examine the dynamics of power among actors in mangrove governance. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving village authorities, coastal communities, and relevant policy documents. The data were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that, normatively, the village government is recognized as an autonomous entity within the decentralization framework; however, substantively, its authority is constrained by supravillage policies at the regency and provincial levels. This condition produces hierarchical power relations that position the village government in a subordinate role. Furthermore, a paradox of responsibility emerges, where the village is expected to ensure mangrove sustainability without adequate regulatory authority. The study concludes that mangrove management at the village level constitutes a political arena shaped by power distribution, requiring more inclusive policies, strengthened local institutional capacity, and more equitable coordination among governance actors in coastal environmental management.

INTRODUCTION

Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis dan ekonomis yang sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Secara ekologis, mangrove berperan sebagai pelindung alami terhadap abrasi pantai, penyangga ekosistem laut, penyerap karbon, serta habitat bagi berbagai jenis biota perairan (Yulianda, 2019). Selain itu, ekosistem mangrove juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui aktivitas perikanan tradisional dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Namun, di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bangka, keberadaan mangrove terus mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan, aktivitas pertambangan, serta ekspansi kegiatan ekonomi pesisir yang tidak terkendali (Supriatna, 2018). Tekanan tersebut berdampak pada degradasi lingkungan yang tidak hanya mengancam keberlanjutan ekologi pesisir, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut.

Dalam konteks kebijakan lingkungan hidup di Indonesia, pengelolaan sumber daya alam masih didominasi oleh pendekatan *top-down*, di mana kebijakan dan keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sementara pemerintah desa sering kali ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal (Republik Indonesia, 2014). Struktur kebijakan yang bersifat hierarkis ini melahirkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Meskipun desa merupakan entitas pemerintahan yang paling dekat dengan wilayah serta masyarakat yang terdampak langsung oleh kerusakan lingkungan, desa sering kali tidak memiliki kewenangan formal yang memadai untuk menetapkan regulasi,

memberikan sanksi, maupun mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta membentuk Peraturan Desa sesuai dengan kewenangan lokal. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan bahwa Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks pengelolaan mangrove, keterbatasan kewenangan desa semakin terlihat ketika berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menempatkan kawasan hutan, termasuk hutan mangrove yang berstatus kawasan hutan negara, di bawah kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah desa tidak memiliki otoritas penuh untuk mengatur pemanfaatan, menetapkan larangan, maupun memberikan sanksi hukum terhadap aktivitas yang berdampak pada ekosistem mangrove, meskipun kawasan tersebut berada dalam wilayah administratif desa.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan kewenangan antara rezim otonomi desa dengan rezim pengelolaan sumber daya alam yang cenderung bersifat sentralistik. Desa berada pada posisi paradoksal: di satu sisi dituntut untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, namun di sisi lain dibatasi oleh struktur hukum yang menempatkan otoritas pengelolaan sumber daya alam pada level pemerintahan yang lebih tinggi. Dengan demikian, persoalan pengelolaan lingkungan di tingkat desa tidak semata-mata merupakan persoalan teknis administratif, tetapi juga berkaitan dengan persoalan otoritas politik dan relasi kuasa dalam struktur kebijakan lingkungan hidup di Indonesia.

Desa Kotawaringin di Kabupaten Bangka merupakan salah satu wilayah pesisir yang masih memiliki kawasan mangrove dengan potensi ekologis yang signifikan. Namun demikian, dalam praktik pengelolaannya, posisi Pemerintah Desa Kotawaringin cenderung bersifat fasilitatif dan administratif. Keterbatasan kewenangan regulatif, kapasitas kelembagaan, serta dukungan pendanaan menyebabkan pemerintah desa berada pada posisi subordinat dalam struktur kebijakan lingkungan. Pelaksanaan berbagai upaya konservasi mangrove di desa ini sangat bergantung pada arahan, izin, dan koordinasi dengan instansi di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dalam beberapa kasus, pemerintah desa mengetahui adanya praktik pemanfaatan mangrove yang berpotensi merusak lingkungan, tetapi tidak memiliki kewenangan formal untuk melakukan penindakan secara langsung. Kondisi tersebut mencerminkan adanya asimetri kekuasaan yang membentuk relasi kompleks antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta berbagai aktor supradesa lainnya.

Secara teoretis, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan *political ecology* yang memandang pengelolaan lingkungan bukan sekadar persoalan teknis konservasi, melainkan sebagai arena politik yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, sumber daya, dan tingkat kekuasaan yang berbeda (Adhuri, 2013). Melalui perspektif ini, pengelolaan mangrove di tingkat desa dapat dipahami sebagai ruang kontestasi kekuasaan yang memperlihatkan bagaimana distribusi kewenangan, tanggung jawab, serta akses terhadap sumber daya dibentuk oleh struktur kebijakan yang lebih luas. Dalam konteks ini, relasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga supradesa menempatkan pemerintah desa pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, desa memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di wilayahnya, namun di sisi lain keterbatasan kewenangan politik dan regulatif membatasi kemampuan desa untuk bertindak secara mandiri dalam mengatur dan melindungi ekosistem mangrove.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kuasa memengaruhi efektivitas tata kelola mangrove. Usmini, Badrin, dan Tabun (2024) menemukan bahwa pemerintah desa dan masyarakat pesisir kerap hanya menjadi pelaksana kebijakan tanpa keterlibatan bermakna dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan kurang responsif terhadap kondisi lokal. Bidayani, Vieira, dan Valen (2024) juga menegaskan bahwa fragmentasi kewenangan dan dominasi aktor tertentu menghambat koordinasi konservasi mangrove. Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik menelaah bagaimana relasi kuasa bekerja secara internal dalam struktur pemerintahan negara, khususnya antara pemerintah desa dan aktor supradesa dalam pengelolaan mangrove, masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktik tata kelola lingkungan di tingkat lokal, relasi kekuasaan tidak hanya terjadi antara negara dan masyarakat, tetapi juga berlangsung secara hierarkis di dalam struktur pemerintahan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam artikel ini adalah bagaimana relasi kuasa antara pemerintah desa dan aktor supradesa dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kotawaringin, serta bagaimana relasi tersebut membentuk otoritas dan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa dalam pengelolaan ekosistem mangrove dengan menyoroiti otoritas Pemerintah

Desa Kotawaringin sebagai entitas yang secara normatif diakui otonom, namun secara politik-ekologis dibatasi oleh struktur kebijakan lingkungan yang bersifat supradesa. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperluas perspektif *political ecology* melalui analisis relasi kuasa yang tidak hanya berlangsung antara negara dan masyarakat, tetapi juga beroperasi secara hierarkis di dalam struktur negara itu sendiri. Artikel ini menunjukkan bahwa otonomi desa dalam pengelolaan sumber daya pesisir merupakan bagian dari arena politik internal negara yang dibentuk oleh konfigurasi kekuasaan supradesa.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif *political ecology* untuk memahami relasi kuasa dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kotawaringin, Kabupaten Bangka. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam dinamika kekuasaan, kewenangan, serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam tata kelola mangrove di tingkat lokal. Perspektif *political ecology* digunakan untuk menganalisis bagaimana distribusi kekuasaan, kepentingan, dan struktur kebijakan memengaruhi praktik pengelolaan sumber daya alam.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kotawaringin, Kabupaten Bangka, yang dipilih secara purposif karena desa ini memiliki kawasan mangrove dengan potensi ekologis yang signifikan sekaligus menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dipilih secara purposif, yaitu pemerintah desa, masyarakat pesisir, serta pihak terkait yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan mangrove, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai pengalaman, persepsi, dan praktik para aktor dalam pengelolaan mangrove. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi ekosistem mangrove serta aktivitas pengelolaan yang berlangsung di lokasi penelitian. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta laporan terkait pengelolaan mangrove dan kewenangan pemerintahan desa.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola relasi kuasa, distribusi kewenangan, serta dinamika interaksi antaraktor dalam pengelolaan mangrove di Desa Kotawaringin.

RESULTS AND DISCUSSION

Pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kotawaringin menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan hidup tidak dapat dipahami semata sebagai proses teknokratis yang netral. Sebaliknya, pengelolaan tersebut merupakan ruang politik yang dibentuk oleh distribusi kewenangan yang tidak setara di antara para aktor. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Desa Kotawaringin secara normatif diakui sebagai entitas otonom berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dalam praktik politik-ekologis, otoritas tersebut masih dibatasi oleh struktur kebijakan lingkungan yang bersifat supradesa dan hierarkis. Kondisi ini menyebabkan otonomi desa dalam pengelolaan mangrove lebih bersifat formal daripada substantif.

Dalam perspektif *political ecology* sebagaimana dijelaskan oleh Daniel S. Adhuri dalam karyanya *Selling the Sea, Fishing for Power*, pengelolaan sumber daya alam selalu berkaitan dengan distribusi akses, kontrol, dan legitimasi antaraktor. Negara melalui kebijakan dan perangkat hukum tidak hanya mengatur pemanfaatan sumber daya, tetapi juga menentukan siapa yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan serta siapa yang berperan sebagai pelaksana di tingkat lokal.

Dalam konteks Desa Kotawaringin, kewenangan strategis seperti perizinan, pengawasan, dan penindakan berada pada pemerintah kabupaten dan provinsi. Sementara itu, pemerintah desa lebih banyak menjalankan fungsi administratif, fasilitatif, dan persuasif dalam pengelolaan mangrove. Konfigurasi ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang terlembagakan melalui struktur kebijakan negara, yang pada akhirnya mempengaruhi posisi dan kapasitas desa dalam mengelola sumber daya mangrove secara mandiri. Situasi tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana relasi kuasa antaraktor baik negara, pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat lokal membentuk praktik pengelolaan mangrove di tingkat desa. Oleh karena itu, untuk memahami dinamika pengelolaan mangrove di Desa Kotawaringin secara lebih komprehensif, penting untuk melihat bagaimana relasi kekuasaan tersebut beroperasi dalam praktik, khususnya dalam interaksi antara pemerintah desa, masyarakat, dan aktor-aktor lainnya dalam proses pengelolaan ekosistem mangrove.

Otonomi Desa dalam Kerangka Political Ecology: Otoritas yang Terbatas Secara Struktural

Adhuri menekankan bahwa sumber daya pesisir bukan sekadar ruang ekologis, melainkan arena kontestasi kekuasaan yang mempertemukan kepentingan negara, pasar, dan masyarakat lokal. Dalam berbagai kasus yang ia analisis, negara cenderung mempertahankan kontrol melalui perangkat hukum dan kebijakan sektoral yang tersentralisasi, meskipun secara formal mengadopsi desentralisasi. Pola ini relevan untuk memahami dinamika pengelolaan mangrove di Desa Kotawaringin. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kotawaringin memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kondisi ekologis mangrove. Aparat desa mengetahui lokasi-lokasi rawan penebangan, mengenali aktor yang terlibat, serta memahami konsekuensi sosial-ekonomi dari degradasi tersebut, seperti menurunnya hasil tangkapan nelayan dan meningkatnya kerentanan terhadap abrasi. Namun, pengetahuan tersebut tidak berbanding lurus dengan kapasitas bertindak. Desa tidak memiliki instrumen regulatif untuk menetapkan larangan formal, mengeluarkan izin pemanfaatan, ataupun menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelanggaran.

Kondisi ini menunjukkan adanya pemisahan antara *knowledge* dan *authority*. Desa memiliki kedekatan ekologis dan sosial dengan sumber daya, tetapi tidak memiliki legitimasi hukum untuk mengontrolnya. Dalam perspektif *political ecology*, pemisahan ini bukanlah kebetulan administratif, melainkan bagian dari konfigurasi kekuasaan yang menempatkan kontrol atas sumber daya strategis tetap berada dalam orbit negara melalui struktur supradesa. Secara politik-ekologis, kontrol atas mangrove tidak berada pada aktor yang paling terdampak secara langsung, melainkan pada aktor yang memiliki legitimasi formal dalam sistem hukum negara. Pemerintah kabupaten dan provinsi memegang kewenangan dalam perizinan, pengawasan,

dan penindakan. Sementara itu, desa lebih berperan sebagai fasilitator sosial dan mediator konflik. Konfigurasi ini menciptakan relasi kuasa yang tidak simetris: desa bertanggung jawab menjaga stabilitas sosial dan lingkungan di wilayahnya, tetapi tidak memiliki otoritas penuh untuk menentukan arah pengelolaan.

Lebih jauh, struktur kebijakan yang hierarkis juga menciptakan ketergantungan administratif. Ketika terjadi pelanggaran, desa harus melalui mekanisme pelaporan berjenjang yang memerlukan waktu dan prosedur birokratis. Dalam konteks kerusakan lingkungan yang bersifat cepat dan oportunistik, keterlambatan ini mengurangi efektivitas pengawasan. Artinya, sentralisasi kontrol tidak hanya membatasi otonomi desa secara normatif, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas perlindungan ekologis di tingkat tapak. Dalam kerangka pemikiran Adhuri, situasi ini mencerminkan bagaimana desentralisasi sering kali tidak disertai redistribusi kekuasaan yang substantif. Negara tetap menjadi aktor dominan yang menentukan batas-batas kewenangan lokal. Otonomi desa berada dalam ruang yang telah ditentukan sebelumnya oleh regulasi sektoral. Dengan demikian, desa tidak sepenuhnya bebas merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan ekologis lokal, melainkan harus beroperasi dalam kerangka yang telah dibingkai oleh kepentingan dan struktur supradesa. Relasi kuasa yang terbentuk dalam pengelolaan mangrove di Desa Kotawaringin karenanya bersifat vertikal dan hierarkis, bukan horizontal dan partisipatif. Desa berada dalam posisi subordinat karena akses terhadap instrumen kekuasaan seperti regulasi formal, penegakan hukum, dan pengalokasian sumber daya anggaran dimediasi dan dimonopoli oleh aktor supradesa. Otonomi yang dimiliki desa lebih menyerupai *delegated authority* yang terbatas, bukan *self-governing authority* yang independen.

Dengan demikian, dalam kerangka *political ecology*, otonomi desa dalam pengelolaan mangrove dapat dipahami sebagai otonomi yang bersifat administratif dan simbolik, tetapi belum sepenuhnya politis dan struktural. Desa diakui sebagai entitas pemerintahan yang otonom secara normatif, namun secara politik-ekologis tetap berada dalam konfigurasi kekuasaan yang mempertahankan dominasi supradesa atas sumber daya strategis.

Responsibility Without Authority: Mekanisme Pengalihan Tanggung Jawab

Salah satu temuan sentral penelitian ini adalah adanya paradoks tanggung jawab (*responsibility without authority*) dalam pengelolaan mangrove di Desa Kotawaringin. Pemerintah desa dituntut untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan menjadi aktor terdepan dalam pengawasan ekosistem mangrove. Namun, pada saat yang sama, desa tidak memiliki kewenangan formal untuk menetapkan regulasi mandiri, memberikan sanksi hukum, ataupun melakukan tindakan represif terhadap pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tanggung jawab sosial dan otoritas legal. Desa berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, pembinaan, dan imbauan kepada masyarakat, tetapi ketika terjadi pelanggaran yang membutuhkan tindakan hukum, kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah supradesa. Dengan demikian, desa menjalankan fungsi normatif dan administratif, sementara fungsi koersif dan regulatif tetap dimonopoli oleh struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Dalam perspektif *political ecology* sebagaimana dikemukakan oleh Daniel S. Adhuri, pengelolaan sumber daya alam selalu terkait dengan distribusi akses, kontrol, dan legitimasi. Desentralisasi tidak serta-merta merepresentasikan redistribusi kekuasaan yang setara, melainkan dapat menjadi mekanisme reproduksi dominasi negara dalam bentuk yang lebih terfragmentasi. Negara mendistribusikan beban pengelolaan dan tanggung jawab sosial kepada aktor lokal,

tetapi tetap mempertahankan kontrol atas keputusan strategis, termasuk perizinan, penegakan hukum, dan pengawasan formal.

Dalam konteks Desa Kotawaringin, konfigurasi ini menciptakan situasi di mana desa memikul konsekuensi sosial dan reputasional atas degradasi mangrove, meskipun kapasitas regulatifnya terbatas. Ketika terjadi kerusakan, desa menjadi pihak yang pertama dipertanyakan oleh masyarakat maupun aktor eksternal. Namun secara struktural, desa tidak memiliki kontrol penuh atas aktor-aktor yang melakukan eksploitasi, terutama jika pelaku berasal dari luar wilayah administratif desa. Relasi ini memperlihatkan bahwa desentralisasi dalam pengelolaan mangrove bersifat administratif, tetapi belum substantif. Otoritas formal tetap terpusat pada struktur supradesa, sementara desa ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan dan penjaga stabilitas sosial-ekologis. Dengan demikian, distribusi tanggung jawab tidak diiringi dengan distribusi kewenangan yang proporsional. Secara politik-ekologis, situasi ini dapat dipahami sebagai bentuk *subordinated autonomy*, yakni otonomi yang diakui secara hukum tetapi dibatasi secara struktural oleh rezim kebijakan sektoral dan hierarki pemerintahan. Otonomi desa dalam pengelolaan mangrove lebih bersifat simbolik dan administratif daripada politis dan koersif. Desa memiliki ruang untuk mengimplementasikan kebijakan, tetapi tidak memiliki keleluasaan untuk merumuskan dan menegakkannya secara independen.

Fenomena *responsibility without authority* ini menegaskan bahwa persoalan pengelolaan mangrove di Desa Kotawaringin bukan semata persoalan kapasitas kelembagaan desa, melainkan refleksi dari konfigurasi relasi kuasa dalam tata kelola sumber daya pesisir. Desentralisasi yang terjadi belum sepenuhnya mentransformasikan struktur kekuasaan, tetapi cenderung mereproduksi pola sentralisasi dalam bentuk yang lebih tersembunyi dan berlapis.

Konfigurasi Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Mangrove

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan mangrove di Desa Kotawaringin tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis atau administratif. Di balik praktik pengawasan, pelaporan, dan perencanaan pembangunan, terdapat relasi kuasa yang membentuk siapa yang dapat mengakses sumber daya, siapa yang berwenang mengatur, dan siapa yang menentukan arah kebijakan. Relasi kuasa ini tampak dalam ketimpangan akses dan kontrol, dalam tidak diakuiinya pengetahuan lokal secara formal, serta dalam arah pembangunan desa yang dibentuk oleh kebijakan supradesa. Kerusakan mangrove yang dilakukan oleh aktor eksternal menjadi pintu masuk untuk melihat ketimpangan tersebut. Aktor luar desa dapat memanfaatkan mangrove secara langsung, sementara masyarakat lokal justru menanggung dampak ekologisnya. Desa sebenarnya mengetahui pola dan pelaku kerusakan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tegas. Setiap pelanggaran harus dilaporkan melalui mekanisme berjenjang, yang sering kali memperlambat respons. Situasi ini menunjukkan adanya jarak antara lokasi kerusakan dan pusat pengambilan keputusan.

Dalam kerangka *political ecology*, sebagaimana dijelaskan oleh Daniel S. Adhuri, distribusi akses terhadap sumber daya merupakan kunci untuk memahami relasi kuasa. Akses tidak selalu berarti memiliki hak hukum, melainkan kemampuan nyata untuk memanfaatkan sumber daya. Dalam konteks Kotawaringin, aktor eksternal memiliki akses faktual terhadap mangrove, sedangkan desa tidak memiliki kontrol institusional untuk membatasi atau mengatur pemanfaatan tersebut. Ketimpangan antara akses dan kontrol ini menunjukkan bahwa relasi yang terbentuk bersifat hierarkis. Desa berada di posisi yang mengetahui dan terdampak, tetapi tidak memiliki instrumen kekuasaan untuk bertindak secara langsung.

Relasi kuasa tersebut tidak hanya terlihat pada aspek material, tetapi juga pada aspek pengetahuan. Masyarakat Desa Kotawaringin memiliki pemahaman yang kuat mengenai fungsi mangrove sebagai pelindung pesisir dan habitat perikanan. Pengetahuan ini terbentuk dari pengalaman panjang hidup berdampingan dengan lingkungan pesisir. Namun dalam praktik kebijakan, pengetahuan tersebut belum menjadi rujukan utama dalam dokumen perencanaan maupun regulasi. Kebijakan lebih banyak merujuk pada pendekatan administratif dan teknokratik yang ditetapkan dari level supradesa. Dalam perspektif *political ecology*, pengetahuan bukanlah sesuatu yang netral. Pengetahuan yang diakui secara formal akan menentukan siapa yang berhak mendefinisikan masalah dan menawarkan solusi. Ketika pengetahuan teknokratik lebih diutamakan dibandingkan pengalaman lokal, maka terjadi marginalisasi epistemik. Desa tidak hanya terbatas dalam kewenangan regulatif, tetapi juga dalam kapasitas untuk menentukan narasi resmi tentang pengelolaan mangrove. Karena itu, penguatan peran desa tidak cukup hanya melalui peningkatan kapasitas administratif, tetapi juga melalui pengakuan terhadap pengetahuan ekologis lokal sebagai dasar kebijakan. Dimensi lain yang menunjukkan bekerjanya relasi kuasa adalah arah pembangunan desa. Keterbatasan peran BUMDes dalam pengelolaan ekonomi mangrove memperlihatkan bahwa prioritas pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kebijakan supradesa. Penekanan pada ketahanan pangan menyebabkan mangrove tidak ditempatkan sebagai sektor strategis dalam perencanaan ekonomi desa. Akibatnya, potensi pengembangan ekonomi berbasis mangrove belum memperoleh perhatian dan dukungan yang memadai. Dalam analisis Adhuri, kebijakan negara tidak pernah sepenuhnya netral. Ia selalu membawa orientasi tertentu yang pada akhirnya membentuk batas-batas pilihan lokal. Dalam kasus Kotawaringin, pilihan ekonomi desa menjadi adaptif terhadap agenda dari atas. Tidak berkembangnya ekonomi berbasis mangrove bukan semata-mata karena kurangnya inisiatif desa, tetapi juga karena ruang inovasi tersebut dibatasi oleh struktur kebijakan yang ada.

Temuan penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi argumen Daniel S. Adhuri tentang dominasi negara dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga memperluasnya. Jika banyak studi *political ecology* melihat relasi kuasa antara negara dan masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kuasa juga bekerja di dalam tubuh negara, khususnya antara pemerintah desa dan aktor supradesa. Dalam konteks Desa Kotawaringin, negara tidak hadir sebagai entitas tunggal, melainkan sebagai struktur berlapis dengan distribusi kewenangan yang tidak setara. Pemerintah desa diakui secara normatif sebagai entitas otonom, tetapi dalam praktiknya tetap bergantung pada regulasi, mekanisme pengawasan, dan keputusan strategis dari level supradesa. Otonomi desa dengan demikian bersifat administratif, namun terbatas secara struktural. Pengelolaan mangrove di Kotawaringin menunjukkan bagaimana struktur kebijakan yang hierarkis mereproduksi subordinasi desa dalam tata kelola lingkungan. Desentralisasi tidak secara otomatis menghadirkan redistribusi kekuasaan yang substantif, melainkan dapat tetap mempertahankan kontrol pada level supradesa melalui mekanisme regulasi dan perencanaan.

CONCLUSION

Pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kotawaringin menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan di tingkat desa tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekologis dan administratif, tetapi juga oleh konfigurasi relasi kuasa dalam struktur kebijakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pemerintah desa secara normatif memiliki status sebagai entitas otonom berdasarkan kerangka desentralisasi dan otonomi desa. Namun dalam praktiknya, otoritas tersebut bersifat terbatas karena kewenangan strategis dalam pengelolaan kawasan mangrove masih berada di bawah kontrol pemerintah kabupaten, provinsi, dan regulasi sektoral yang lebih tinggi.

Keterbatasan kewenangan tersebut menempatkan pemerintah desa pada posisi yang cenderung subordinat dalam struktur tata kelola sumber daya pesisir. Pemerintah desa lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan pelaksana kebijakan, sementara kewenangan dalam penetapan regulasi, pengawasan pemanfaatan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran lingkungan berada pada tingkat pemerintahan supradesa. Kondisi ini menciptakan paradoks tanggung jawab, di mana desa dituntut untuk menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove, tetapi tidak memiliki otoritas yang memadai untuk mengendalikan pemanfaatannya secara mandiri.

Melalui perspektif *political ecology*, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove di tingkat desa merupakan arena politik yang dibentuk oleh distribusi kekuasaan antaraktor dalam struktur pemerintahan. Relasi kuasa yang bersifat hierarkis membatasi kapasitas desa dalam menjalankan fungsi pengelolaan lingkungan secara efektif. Oleh karena itu, penguatan peran desa dalam konservasi mangrove memerlukan dukungan kebijakan yang lebih inklusif melalui penguatan kewenangan lokal, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, serta koordinasi yang lebih setara antara pemerintah desa dan aktor supradesa dalam tata kelola lingkungan pesisir.

REFERENCES

- Adhuri, D. S. (2013). *Selling the sea, fishing for power: A study of conflict over marine tenure in Kei Islands, Eastern Indonesia*. Canberra, Australia: ANU E Press.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Bidayani, L., Vieira, R., & Valen, D. (2023). Relasi kekuasaan dalam tata kelola pesisir: Studi kasus pengelolaan mangrove di Bangka Belitung. *Jurnal Ekologi Pesisir Indonesia*, 11(2), 122–138.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235.
- dger, W. N., Brown, K., & Tompkins, E. L. (2005). The political economy of cross-scale networks in resource co-management. *Ecology and Society*, 10(2), 9.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Foucault, M. (1982). *The subject and power*. In H. Dreyfus & P. Rabinow (Eds.), *Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics* (pp. 208–226). Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Agrawal, A., & Gibson, C. C. (2001). *Communities and the environment: Ethnicity, gender, and the state in community-based conservation*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.
- Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. *American Economic Review*, 100(3), 641–672.
- Pemerintah Desa Kotawaringin. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kotawaringin*. Kabupaten Bangka: Pemerintah Desa Kotawaringin.
- Pemerintah Desa Kotawaringin. (2024). *Revisi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun 2025*. Kabupaten Bangka: Pemerintah Desa Kotawaringin.
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kawasan Ekosistem Mangrove*.
- Satria, A. (2015). *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.
- Supriatna, J. (2018). *Konservasi biodiversitas di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Usmini, E., Badrin, R., & Tabun, I. (2024). Relasi kekuasaan dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 25(1), 55–70.
- Widodo, A. T., & Hardjono, M. (2022). Governance kolaboratif dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 17(3), 201–215.
- Yulianda, F. (2019). *Ekosistem pesisir dan strategi pengelolaannya*. Bogor, Indonesia: IPB Press.